



bank neo commerce

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI**

PT BANK NEO COMMERCE Tbk

Tahun 2024

	PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	Versi 1.0
	BAB I PENDAHULUAN	Mei 2024

DAFTAR ISI

RINCIAN ADMINISTRATIF	2
RINGKASAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE	4
C. LANDASAN HUKUM	4
D. DEFINISI	4
BAB II MATERI KETENTUAN	7
A. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE	7
B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE	9
C. RAPAT KOMITE	11
D. ETIKA KERJA	13
E. WAKTU KERJA	14
F. PELAPORAN	14
G. LARANGAN	15
BAB III PENUTUP	16

	PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	Versi 1.0
	BAB I PENDAHULUAN	Mei 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank Neo Commerce Tbk (selanjutnya disebut "BNC" atau "Bank") berdasarkan anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk mendukung efektivitas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa proses nominasi dan penetapan remunerasi dilakukan secara transparan, adil, dan objektif, sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. POJK Nomor 34/POJK/04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi bank Umum.
5. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar PT Bank Neo Commerce Tbk.
7. Piagam Dewan Komisaris PT Bank Neo Commerce Tbk.

D. DEFINISI

1. Bank adalah PT Bank Neo Commerce Tbk atau BNC.
2. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus (fungsi oversight) sesuai dengan Anggaran Dasar

Bank serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisaris Utama adalah primus inter pares atau orang pertama dari yang sederajat di antara Komisaris lainnya.

3. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direktur Utama adalah primus inter pares atau orang pertama dari yang sederajat di antara Direktur lainnya.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
5. Komisaris Non Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
6. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
8. Pegawai Bank adalah orang yang bekerja pada Bank berdasarkan perjanjian untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan, termasuk Pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.
10. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

	PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	Versi 1.0
	BAB I PENDAHULUAN	Mei 2024

11. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) adalah unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

	PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Mei 2024

BAB II MATERI KETENTUAN

A. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

1. Susunan Komite

- 1.1. Anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (orang) orang yang terdiri atas:
 - 1.1.1. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
 - 1.1.2. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan
 - 1.1.3. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan Pegawai Bank, yang sekaligus sebagai Sekretaris Komite.
- 1.2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- 1.3. Dalam hal anggota komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- 1.4. Dalam hal Bank tidak memiliki Komisaris Non Independen, komite nominasi dan remunerasi wajib beranggotakan paling sedikit:
 - 1.4.1. 2 (dua) orang Komisaris Independen, dan
 - 1.4.2. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan Pegawai Bank, yang sekaligus sebagai Sekretaris Komite.
- 1.5. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 1.6. Dalam hal terjadi penggantian Anggota Dewan Komisaris dan/atau penggantian pejabat eksekutif dari Divisi SDM, maka pengganti dari Anggota Dewan Komisaris atau pengganti pejabat eksekutif dari Divisi SDM tersebut secara otomatis menjadi anggota dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- 1.7. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

	PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Mei 2024

2. Persyaratan Keanggotaan

2.1. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, dengan kualifikasi:

2.1.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

2.1.2. Memahami proses nominasi dan remunerasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta memahami profil risiko Perseroan.

2.1.3. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang anggota yang memiliki pengalaman di bidang sumber daya manusia.

2.2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

3. Tata Cara Penetapan / Penggantian Anggota Komite

3.1. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu.

3.2. Masa jabatan anggota Komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dan dapat diperpanjang dan/atau diangkat kembali.

3.3. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

3.4. Bank wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite.

	PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Mei 2024

B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. NOMINASI

- 1.1. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 1.2. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 1.3. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan penetapan, mengenai:
 - 1.3.1. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
 - 1.3.2. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan
 - 1.3.3. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 1.4. Membantu Dewan Komisaris menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 1.5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 1.6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi:
 - 1.6.1. Anggota Komite Audit yang telah memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi dan di bidang hukum/perbankan.
 - 1.6.2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang telah memiliki keahlian di bidang keuangan dan di bidang manajemen risiko.
- 1.7. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Nominasi dan Remunerasi bekerjasama dengan Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia.
- 1.8. Mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi terkait dengan penerapan nominasi.

- 1.9. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- 1.9.1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
 - 1.9.2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
 - 1.9.3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
 - 1.9.4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, dan
 - 1.9.5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada rups.

2. REMUNERASI

- 2.1 Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
- 2.2 Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 2.2.1 Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 2.2.2 Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 2.3 Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.4 Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
- 2.5 Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 2.5.1 Struktur Remunerasi.
 - 2.5.2 Kebijakan atas Remunerasi.
 - 2.5.3 Besaran atas Remunerasi.

- 2.6 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2.7 Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- 2.7.1 Menyusun rekomendasi struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - 2.7.2 Menyusun rekomendasi kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan
 - 2.7.3 Menyusun rekomendasi besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2.8 Penyusunan struktur sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2.5 wajib memperhatikan:
- 2.8.1 Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala usaha Bank.
 - 2.8.2 Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
 - 2.8.3 Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan
 - 2.8.4 Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- 2.9 Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.5 harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

C. RAPAT KOMITE

1. Ketentuan Umum :
- 1.1. Rapat komite diselenggarakan dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, serta dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.
 - 1.2. Rapat komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh mayoritas anggota komite, termasuk kehadiran:
 - 1.2.1. 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan
 - 1.2.2. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan Pegawai Bank.

- 1.3. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan dengan baik. Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
2. Panggilan Rapat Komite
 - 2.1. Panggilan rapat Komite dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada seluruh anggota Komite oleh Sekretaris Komite.
 - 2.2. Panggilan rapat Komite harus mencantumkan sekurang-kurangnya:
 - 2.2.1. Tanggal dan waktu pelaksanaan rapat
 - 2.2.2. Agenda rapat
 - 2.2.3. Tempat rapat serta media yang digunakan (rapat fisik dan/atau rapat secara virtual).
3. Kehadiran Rapat Komite
 - 3.1. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
 - 3.2. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Komite yang dipilih oleh para anggota yang hadir.
 - 3.3. Rapat komite hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri mayoritas anggota Komite.
 - 3.4. Melalui Dewan Komisaris, Komite dapat meminta Manajemen dan/atau Pegawai Bank untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.
 - 3.5. Komisaris lainnya yang bukan merupakan anggota Komite dapat menjadi peninjau (*observer*) dengan dapat menghadiri rapat-rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan rapat Komite.
 - 3.6. Pelaksanaan rapat secara kehadiran fisik dan/atau virtual didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi tersebut merupakan bukti kehadiran yang dapat dimintakan tanda tangan kehadiran secara sirkuler.
 - 3.7. Segala catatan kehadiran anggota Komite dicatatkan dan didokumentasikan secara baik.
4. Ketentuan dan Tata Tertib Pengambilan Keputusan Rapat
 - 4.1. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

- 4.2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- 4.3. Keputusan rapat Komite dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite yang aktif.
- 4.4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil/ditetapkan oleh ketua Komite.
- 4.5. Segala keputusan Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.
- 4.6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

D. ETIKA KERJA

Setiap anggota Komite wajib:

1. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran) dalam melaksanakan tugasnya.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
3. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan baik internal maupun eksternal serta norma-norma yang berlaku.
4. Bersikap *prudent* dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh.
5. Bekerja secara profesional sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya dalam membantu Dewan Komisaris untuk kepentingan BNC.
6. Bekerja jujur, objektif dan profesional dalam setiap pengambilan keputusan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
7. Menjaga dan menyimpan kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.
8. Menghindarkan diri dari praktik-praktik dan pelaksanaan tugas yang mengandung unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau mengungkapkan adanya unsur benturan kepentingan tersebut dalam keputusan/pendapat yang dibuatnya.
9. Menghindarkan diri dari praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

10. Menghindarkan diri untuk memberikan pengarahannya atau instruksi langsung maupun tidak langsung yang merupakan bagian dari kegiatan operasional Bank kepada Pegawai Bank.
11. Menaati tata tertib kerja di BNC.

E. WAKTU KERJA

1. Seluruh anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

F. PELAPORAN

1. Komite wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Bank wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam.
 - 3.1. Laporan Tahunan, dan
 - 3.2. Situs Web Bank
4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Komite yang diungkapkan dalam laporan tahunan Bank paling kurang memuat:
 - 4.1. Pernyataan bahwa Bank telah memiliki pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 4.2. Uraian Singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.
5. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web Bank paling kurang meliputi:
 - 5.1. Piagam Komite
 - 5.2. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

	PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Mei 2024

G. LARANGAN

1. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain remunerasi dan/atau fasilitas/penghasilan lain yang telah ditetapkan dengan sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

 bank neo commerce	PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	Versi 1.0
	BAB III PENUTUP	Mei 2024

BAB III PENUTUP

1. Piagam Komite secara berkala dinilai dan dievaluasi kembali kecukupannya oleh Dewan Komisaris, agar pelaksanaan fungsi Komite BNC dapat berjalan secara optimal sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha, organisasi dan tingkat risiko Bank.
2. Piagam Komite ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
3. Piagam Komite ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. SKEP/008/DK/BNC/XI/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Neo Commerce Tbk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.